


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjadi sorotan publik akan kekayaan sumber daya alam. Namun tidak hanya dari dari sumber daya alam, Indonesia juga menjadi sorotan publik karena menempati urutan kedua di dunia terkait penghasil sampah plastik setelah China. Indonesia berada diperingkat kedua dunia setelah China sebagai penghasil sampah plastik laut yang mencapai sebesar 187,2 juta ton.¹ Data dari Mongabay, situs berita lingkungan menempatkan Indonesia sebagai penghasil sampah kedua didunia, seperti dibawah ini.

Gambar 1.1 Data Negara-negara dengan Sampah di Laut Terbanyak



*Sumber: Benarkah Produksi Sampah di Indonesia Terbanyak Kedua di Dunia?*²

¹ Wardah Abeedah. 2019. "Dibalik Impor Sampah" (Online). Dalam <https://news.detik.com/kolom/d-4612266/di-balik-impor-sampah> diakses pada 3 November 2019.

² M. Ambarai. 2019. "Benarkah Produksi Sampah di Indonesia Terbanyak Kedua di Dunia?" (Online). Dalam <https://www.mongabay.co.id/2019/02/22/benarkah-produksi-sampah-plastik-indonesia-terbanyak-kedua-di-dunia/> diakses pada 22 April 2019.

Langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan banyaknya sampah plastik yaitu diberlakukannya sampah plastik sebagai bahan tambahan pembuatan jalan, penyediaan mesin daur ulang sampah plastik, dan mendorong tumbuhnya industri daur ulang sampah maupun adanya pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah yang terus ditingkatkan guna mengurangi sampah di laut maupun di darat. Pengembangan industri pengolahan sampah plastik dinilai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya sebagai salah satu langkah pengurangan sampah plastik dan sampah yang ada di lautan.³

Kebijakan lain yang diterapkan Indonesia selain pengembangan industri pengolahan sampah plastik yaitu pemberlakuan cukai plastik. Pemberlakuan cukai plastik dinilai efektif dalam mengendalikan konsumsi plastik dan mengurangi eksternalitas negatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2007 tentang Cukai.⁴ Tarif cukai dipungut dari produsen atau pabrik penghasil kantong plastik. Hal ini memberikan penjelasan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan memberlakukan tarif cukai terhadap kantong plastik untuk mengurangi banyaknya sampah plastik yang tersebar di Indonesia. Kebijakan pemberlakuan tarif cukai plastik dan daur ulang sampah plastik sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi banyaknya sampah plastik di Indonesia.

³ Wibi Pangestu Pratama. 2019. "Industri Pengolahan Sampah Plastik Urgen Dikembangkan , Ini Alasannya" (Online). Dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190121/257/880944/industri-pengolahan-sampah-plastik-urgan-dikembangkan-ini-alasannya> diakses pada 23 September 2019.

⁴Kemenkeu. 2019. "Menjaga Arah Kebijakan" (Daring). Dalam <https://www.kemenkeu.go.id/media/12851/mk-agustus-2019.pdf> diakses pada 23 September 2019

Banyaknya sampah di Indonesia dan adanya kebijakan Indonesia yaitu pemberlakuan tarif cukai kantong plastik dan daur ulang sampah plastik berbanding terbalik dengan Indonesia yang masih mengimpor sampah dari negara maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya data Indonesia masih menerima sampah impor dari negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Australia, Prancis, Jerman dan Hongkong. Impor sampah ke Indonesia melonjak dari 10.000 ton per bulan pada akhir 2017 menjadi 35.000 ton perbulan pada akhir 2018.⁵ Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik ditambah dengan adanya impor sampah yang meningkat ditahun 2017-2019.⁶ Banyaknya sampah di Indonesia tidak menurunkan jumlah impor limbah plastik dari negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan Australia. Hal tersebut diketahui setelah China menutup keran impor sampah sehingga berdampak pada peningkatan jumlah impor sampah.

Indonesia menjadi salah satu negara buangan sampah daur ulang dari Eropa dan Amerika Serikat sejak China menutup keran impor limbah mulai akhir tahun 2017.⁷ Ditambah *Ecological Observation and Wetlands Conservation*, ECOTON mencatat Amerika Serikat sebagai negara yang paling banyak mengirim sampah rumah tangga ke Indonesia. Nominal tersebut menunjukkan Indonesia menjadi tempat pembuangan sampah dengan jumlah yang sangat banyak dari Amerika

⁵ *Ibid*,

⁶ CNBC Indonesia. 2019. "Segini Parah Ternyata Masalah Plastik di Indonesia" (Online). Dalam <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190721140139-33-86420/sebegini-parah-ternyata-masalah-sampah-plastik-di-indonesia> diakses pada 16 September 2019.

⁷ Yopi Makdori. 2019. "Headline: Tendang Balik 5 Kontainer ke AS, RI Menyatakan Perang ke Sampah Impor?" (Online). Dalam <https://m.liputan6.com/news/read/3994567/headline-tendang-balik-5-kontainer-ke-as-ri-nyatakan-perang-ke-sampah-impor> diakses pada 7 Oktober 2019.

Serikat. Negara-negara tersebut memanfaatkan impor sampah Indonesia sehingga menyebabkan sampah di Indonesia meningkat. Indonesia sebagai negara berkembang yang masih mengizinkan adanya impor sampah menandakan bahwa kesadaran akan keamanan dinilai kurang meskipun adanya daur ulang sampah dan pemberlakuan cukai plastik.

Selain itu, adanya pengembalian kontainer pengirim sampah atau re-ekspor ke negara asal khususnya Amerika Serikat menyita perhatian masyarakat global yang dinilai tegas dan agresif. Kementerian keuangan bekerjasama dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan memulangkan 38 kontainer limbah atau sampah ke Amerika Serikat.⁸ Diketahui, Indonesia telah menerima sampah impor dari Amerika Serikat dengan alasan sudah disertai lampiran surveyor menurut Peraturan Kementerian Perdagangan No. 31 Tahun 2016. Akan tetapi dalam penerapannya, setelah Indonesia mengimpor sampah tersebut malah dikembalikan ke negara asal. Sehingga adanya re-ekspor sampah ini dinilai agresif.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2005 Pasal 1 terkait Keputusan III/1 Amandemen Konvensi Basel secara tegas adanya larangan impor limbah berbahaya dari negara industri ke negara berkembang. Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2005 Pasal 1 terkait amandemen konvensi Basel yang melarang impor limbah berbahaya dari negara industri atau maju yang isinya sebagai berikut :

⁸ Liputan6.com. 2019. "Bea Cukai Kirim Balik 38 Kontainer ke Amerika Serikat" (Online). Dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4099528/bea-cukai-kirim-balik-38-kontainer-sampah-ke-amerika-serikat> diakses pada 17 Juli 2020

“Decision III/1 : Amandement to The Basel Convention (Recalling that at the first meeting of The Conference of the Parties to the Basel Convention, a request was made for the prohibition of hazardous waste shipments from industrialized countries to developing countries)”⁹

Hal ini menegaskan Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2005 dengan Peraturan Kementerian Perdagangan No. 31 Tahun 2016 terkait lolosnya sampah impor dari Amerika Serikat dalam penerapannya perlu mendapat perhatian dalam mengatasi permasalahan impor sampah. Sehingga peneliti perlu menganalisis adanya Permendag No. 31 Tahun 2016 dengan Perpres No. 47 Tahun 2005 tersebut terkait alasan Indonesia melakukan re-ekspor sampah Amerika Serikat.

Peneliti melihat adanya anomali yang terjadi yaitu Indonesia telah dikenal sebagai negara penghasil sampah plastik kedua di dunia. Namun masih mengimpor sampah Amerika Serikat berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 yang bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amandemen Konvensi Basel mengenai larangan impor sampah berbahaya dari negara maju. Peneliti menyadari perlunya menganalisis alasan pembuatan kebijakan re-ekspor sampah Amerika Serikat yang dinilai agresif sebagai landasan dalam penerapan kebijakan. Sehingga dengan mengetahui alasan kebijakan tersebut, peneliti berharap kebijakan tersebut tidak hanya sebagai simbolisasi saja melainkan juga landasan yang tepat untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia dibalik adanya kebijakan yang telah diterapkan.

⁹ Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amandement of The Basel Konvention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, LN 2005/60

1.2 Rumusan Masalah

Seperti penjelasan dalam latar belakang, peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut mengapa Indonesia mengambil kebijakan re-ekspor sampah Amerika Serikat tahun 2005-2019 ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor (sebab-akibat) dan landasan kebijakan yang mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan re-ekspor sampah Amerika Serikat tahun 2005-2019. Selain itu tujuan memberikan kontribusi nyata dengan menyajikan data secara ilmiah melalui kajian teori. Sehingga teori yang digunakan dapat menjadi landasan yang tepat yang didukung dengan data-data terkait implementasi kebijakan Indonesia dalam pengembalian impor sampah. Sebagai bahan referensi bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan keamanan negara dan entitas didalamnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi gelar sarjana dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

Dalam menjawab rumusan masalah, maka peneliti menetapkan teori kepatuhan oleh Ronald B. Mitchell dalam perjanjian internasional yaitu Konvensi Basel dan disandingkan dengan teori sekuritisasi yaitu Copenhagen School terkait re-ekspor sampah Indonesia dalam menganalisis sebab-akibat dan landasan

kebijakan yang mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu landasan teori dapat digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis rumusan masalah dan membangun konsep maupun kategori yang dikemukakan oleh peneliti agar saling berhubungan secara koheren.

1.4.1.1 Compliance Theory

Implementasi perjanjian internasional merupakan elemen utama dari aktivitas kebijakan luar negeri yang membutuhkan tindakan kooperatif antara setiap negara. Perjanjian internasional sebagai upaya kerjasama dalam jaringan norma, aturan, dan praktik terkait berjalannya peraturan yang dibuat. Perjanjian internasional mempunyai kekuatan negara dalam bertindak jika negara meratifikasi perjanjian tersebut. Implementasi nyata perjanjian internasional dapat dilihat ketika suatu negara mematuhi peraturan yang telah dibuat.

Kebijakan luar negeri suatu negara diimplementasikan sebagai salah satu untuk mematuhi kewajiban internasional. Adanya kewajiban negara terhadap suatu perjanjian internasional pastinya akan membatasi tindakan negara tersebut agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati. Sehingga negara mengakui adanya kewajibannya untuk mematuhi perjanjian yang telah diratifikasi.

Teori kepatuhan dipaparkan oleh Ronald B. Mitchell dalam *International Environment Agreements (IEA)*.

*“International Environment Agreements (IEA) is an intergovernmental document intended as a legally binding with a primary stated purpose of preventing or managing human impacts on natural resources.”*¹⁰

¹⁰ Mitchell R. B. 2007. “*Compliance Theory*: Compliance, effectiveness, and behaviour change in international environment law. Dalam J. Brunne, D. Bodansky, & E. Hay. The Oxford Handbook of International Law. Oxford University Press.

Penyelesaian masalah lingkungan dapat dilakukan dengan pembentukan IEA untuk mengikat peraturan secara sah dan mengatur perilaku manusia dalam melindungi sumber daya alam. Sehingga adanya IEA akan berdampak pada kepatuhan maupun komitmen yang telah disepakati oleh setiap negara.¹¹ Teori kepatuhan menjelaskan perilaku dari masing-masing negara yang berada dalam perjanjian. Kepatuhan sebagai bentuk dari keberhasilan perjanjian internasional dapat ditransformasikan ke hukum domestik.

Hubungan sikap negara-negara akan merujuk pada reputasi negara di pihak internasional atau kepedulian dengan lingkungan yang dikaitkan dengan IEA itu sendiri.¹² Hal ini menjelaskan bahwa adanya sikap yang dilakukan oleh negara-negara dalam mengimplementasikan peraturan dalam perjanjian internasional dengan langkah-langkah penegakan peraturan tersebut secara paksa dapat meningkatkan pandangan internasional terhadap negara tersebut. Sehingga kekuatan koersif negara dianggap memainkan peranan penting dalam menegakkan aturan hukum.

Kepatuhan aktor dapat dilihat dari *compliance as an independent self interest* (kepatuhan sebagai kepentingan independen) dan *compliance as interdependent self interest* (kepatuhan sebagai kepentingan yang saling tergantung). *Compliance as an independent self interest* menjelaskan jika kepatuhan ada karena suatu IEA mewakili kepentingan negara dan perjanjian tersebut hanya membutuhkan sedikit bahkan tidak membutuhkan perubahan

¹¹ *Ibid*,

¹² *Ibid*,

perilaku.¹³ Sedangkan *Compliance as interdependent self interest* menjelaskan kepatuhan membutuhkan adanya *enforcement* atau paksaan dan adanya saling ketergantungan. Suatu negara patuh terhadap peraturan maupun perjanjian internasional dapat dilihat dari kepentingan nasionalnya. Kepatuhan suatu negara berkaitan dengan adanya kepentingan nasionalnya juga melalui pertimbangan interdependensi. Kepentingan nasional suatu negara akan sejalan dengan keterlibatan negara dalam keikutsertaan meratifikasi perjanjian internasional yang memuat peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan bersama. Negara yang patuh terhadap peraturan berharap negara lain juga berlaku hal yang sama untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Sedangkan ketidakpatuhan terhadap IEA dibagi menjadi beberapa *non-compliance as preference* (ketidakpatuhan sebagai preferensi), *non-compliance due to incapacity* (ketidakpatuhan karena ketidakmampuan) dan *non-compliance do to inadvertence* (ketidakpatuhan karena dilakukan ketidaksengajaan). *Non-compliance as preference* menjelaskan ketidakpatuhan terjadi karena melihat tingkat keuntungan dari kepatuhan lebih rendah. *Non-compliance due to incapacity* menjelaskan ketidakpatuhan terjadi karena adanya keterbatasan atau ketidakmampuan dari aktor negara maupun subnegara yang menyangkut permasalahan *financial, administrative* maupun teknologi. *Non-compliance do to inadvertence* menjelaskan ketidakpatuhan dikarenakan ketika negara berusaha melakukan kepatuhan termasuk melaksanakan regulasi namun gagal dalam mencapai tujuan.

¹³ *Ibid*,

Selanjutnya Ronald Mitchell membagi kepatuhan menjadi beberapa kategori. Pertama, *treaty induced compliance* yaitu negara memilih patuh tetapi dengan alasan tidak ada kaitanya dengan tujuan *Multilateral Environment Agreement* (MEA) tersebut.¹⁴ Kedua, *good faith non-compliance* yaitu negara berusaha melakukan kewajibanya dengan usaha yang nyata tetapi belum dapat mencapai komitmen yang telah disepakati.¹⁵ Terakhir, *intentional non-compliance* yaitu negara memilih tidak patuh secara sadar dan sengaja.¹⁶ *Intentional non-compliance* terlihat pada Amerika Serikat tidak meratifikasi Konvensi Basel.

Teori kepatuhan dapat menjelaskan tindakan suatu negara dalam mengimplementasikan *International Environment Agreements*. Analisis teori kepatuhan terdiri dari sumber kepatuhan dan sumber ketidakpatuhan yang menyebabkan negara tersebut dalam kategori patuh tidaknya. Sumber kepatuhan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari konvensi. Sedangkan sumber ketidakpatuhan untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat suatu negara tidak patuh atau adanya hambatan terhadap komitmen dalam menjalankan IEA. Kategori dalam teori kepatuhan sebagai indikator dalam menentukan sikap suatu negara dalam menjalankan IEA.

Teori kepatuhan biasanya berfokus pada kepatuhan sebagai perilaku yang terencana dalam perjanjian yang telah disepakati. Adanya teori kepatuhan akan menjelaskan sikap yang dilakukan negara atau aktor politik dalam implementasi peraturan yang telah disepakati. Sehingga teori kepatuhan dapat menjelaskan alasan dan dampak yang terjadi dari negara yang tidak mematuhi IEA tersebut.

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ *Ibid*,

1.4.1.2 Copenhagen School: Securitization Theory

Keamanan internasional terkait studi hubungan internasional telah berlangsung lama sejak Perang Dingin. Pasca Perang Dingin keamanan tidak lagi diartikan sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (*inter-state relation*) tetapi juga berpusat pada keamanan masyarakat.¹⁷ Perluasan keamanan mencakup berbagai isu-isu yang lebih luas tidak hanya *hard politics* melainkan juga *soft politics*. Sehingga definisi keamanan tidak hanya dalam segi perang atau militer tetapi juga meliputi isu ekonomi, konflik etnik, hak asasi manusia, demokratisasi maupun isu lingkungan dan berbagai masalah sosial lainnya yang dapat menjadi sumber ancaman.

Teori Sekuritisasi tidak terlepas dari Copenhagen School yang merupakan suatu analisis kritis terkait konsep perluasan keamanan yang diawali oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. Konsep keamanan hadir ketika adanya ancaman di setiap sektor. Barry Buzan menyatakan ‘*If a multisector approach to security was to be fully meaningful, referent objects other than the state had to be allowed into the picture.*’¹⁸ Keamanan dapat ditinjau dari berbagai sektor, tidak hanya fokus pada negara. Copenhagen School menempatkan 5 dimensi isu keamanan yang meliputi ekonomi (perdagangan, produksi dan *financial*), sosial (*collective identity*), politik (otoritas, status pemerintah, dan pengakuan),

¹⁷ Simon Dalby. ‘Security, Modernity, Ecology: The Dilemmas of Post-Cold War Security Discourse,’ *Alternatives*, vol. 17, 1992, hal. 102-103

¹⁸ Ralf Emmers, ‘*Securitization*,’ dalam Alan Collins ed., *Contemporary Security Studies*, (New York: Oxford University Press), hal. 110

lingkungan (aktifitas masyarakat dan biosfer bumi), dan militer (*forceful coercion*).¹⁹

Copenhagen School berpendapat ancaman bukan sesuatu yang objektif, namun bersifat subjektif karena dipengaruhi dari pemahaman yang berasal dari masyarakat.²⁰ Hal ini menjelaskan isu keamanan diperluas tidak hanya dalam militer tetapi sektor keamanan yang lain diberbagai isu yang dibawakan oleh masyarakat yang harus dilindungi. Sehingga kepentingan negara dapat dipengaruhi oleh segala isu-isu keamanan dari pemahaman masyarakat maupun pemegang kebijakan untuk mengamankan isu tersebut.

Menurut Barry Buzan keamanan menjelaskan secara kompleks keamanan bagi siapa, aman dari apa, dan siapa yang mendefinisikan keamanan tersebut. *Referent object* merujuk pada negara dan masyarakat maupun entitas negara.²¹ *Referent object* umumnya ditemui adalah identitas-identitas sosial yang dianggap penting, fundamental dan sakral oleh suatu masyarakat seperti identitas kebangsaan, suku, agama, ras dan etnis.²² Hal ini menjelaskan negara dan entitas didalamnya sebagai objek yang harus dilindungi. Keamanan negara juga akan berpengaruh terhadap keamanan masyarakat atau warga negara. Sehingga konsep keamanan dalam Copenhagen School tidak hanya merujuk pada keamanan negara namun juga masyarakat dan entitas di dalamnya untuk mendapatkan perhatian

¹⁹ Barry Buzan, Ole Waver & Jaap de Wilde, (1998), *Security: Anew Framework for Analysis*, Boulder Colo: Lynne Rienner, hal.7

²⁰ Ralf Emmers, "Securitization," dalam Alan Collins ed., *Contemporary Security Studies*, (New York: Oxford University Press).

²¹ *Ibid.*

²² Barry Buzan, Ole Waver & Jaap de Wilde, (1998), *Security: Anew Framework for Analysis*, Boulder Colo: Lynne Rienner

dalam perlindungan. Keamanan masyarakat merujuk pada ‘kemungkinan atau ancaman yang aktual’ dimana aktor politik sebagai penunjuk dari sumber ancaman dan identitas yang terancam’.²³

Ancaman keamanan didefinisikan menurut Richard Ullman sebagai berikut:

‘.....a threat to nation security is an action or sequence of events that (1) threatens drastically and over a relatively brief span of time to degrade the quality of life for the habitants of state (2) threatens significantly to narrow the range of policy choices available to the government of a state or to private, non-governmental entities (persons, groups, corporations) within the state.’²⁴

Ancaman keamanan ini akan mempengaruhi tindakan *securitizing actor* dalam mewacanakan kejadian yang sifatnya mengancam. Adanya tindakan melalui *extraordinary measure* tentunya akan mempengaruhi pilihan kebijakan suatu negara dalam upaya mengamankan entitas negara.

Ole Waever menyatakan *security* sebagai ‘*Speech act*’.²⁵ *Speech Act* menekankan pada pembangunan opini publik untuk menghasilkan suatu pandangan masyarakat terhadap adanya ancaman keamanan. *Speech Act* merupakan pemahaman masyarakat yang dikonstruksikan dalam komunitas politik untuk memperlakukan topik maupun isu sebagai ancaman eksistensial yang berpengaruh terhadap *referent objects* sehingga memungkinkan adanya tindakan untuk mengatasi ancaman. Sekuritisasi sebagai *speech act* tidak hanya

²³ Barry Buzan & Lene Hasen, (2009), *The Evolution of International Security Studies*, New York: Cambridge University Press, hal. 213

²⁴ Richard Ullman. ‘*Redefining Security*’, dalam *International Security*, Vol.8. No.1, 1983, hal. 133.

²⁵ Ole Waever, *Securitization and Desecuritization*, dalam Ronnie D. Lipschutz (ed) *On Security*. New York: Columbia University Press, 1995. Hal 55

merujuk pada pernyataan atau wacana keamanan melainkan juga tindakan untuk memperkuat opini publik terhadap suatu ancaman. Sehingga *speech act* yang dilakukan *securitizing actor* sebagai kegiatan komunikatif untuk menghasilkan efek tertentu pada pendengar (*target audience*) yang diimplementasikan berupa respon tindakan dari *target audience*.

Masalah keamanan yang dipandang sebagai hasil konstruksi yang dilakukan oleh pelaku sekuritisasi (*securitizing actor*) yang kemudian disetujui oleh publik sebagai sasaran (*target audience*) dari proses sekuritisasi. Teori sekuritisasi menjelaskan proses yang dilakukan untuk membentuk suatu isu atau wacana yang awalnya dinilai tidak mengancam menjadi isu yang dapat mengancam dan membahayakan sehingga dinilai penting bagi publik yang menjadi sasaran sekuritisasi. Adanya *speech act* menekankan bahwa terdapat ancaman eksistensial (*existential threat*) yang membahayakan objek yang dinilai penting untuk dipertahankan (*referent object*) bagi sasaran (*target audience*) sehingga diharuskan melakukan tindakan darurat.

Keberhasilan *securitizing actor* dalam mengangkat isu direspon oleh *target audience* mempengaruhi *functional actor* dalam dinamika kebijakan terkait isu yang dibawakan. *Functional actor* didefinisikan sebagai entitas atau pihak yang secara signifikan memiliki pengaruh dalam dinamika pembuatan kebijakan dan menentukan perkembangan proses sekuritisasi disuatu sektor tertentu tanpa mengambil peranan sebagai *securitizing actor* maupun tidak menempati posisi

sebagai *referent object*.²⁶ *Functional Actor* memiliki pengaruh dan peran yang sangat signifikan dalam menentukan sebuah kebijakan.

Keberhasilan suatu aktor dalam menunjukkan suatu isu menjadi sebuah ancaman bergantung pada tindakan aktor dalam mewacanakan keamanan. Negara tidak hanya aktor tunggal dalam melakukan sekuritisasi karena pada dasarnya sekuritisasi dapat dilakukan oleh siapapun akan tetapi pada penerapannya, tindakan sekuritisasi cenderung dilakukan oleh pemimpin politik, birokrasi, pelobi, kelompok oposisi, serta kelompok organisasi lainnya.

Menurut Buzan, Waever dan de Wilde dalam proses *speech act* diperlukan adanya *referent object*, *securitizing actor* dan *functional actor*. Aktor yang melakukan sekuritisasi dapat memunculkan berbagai pandangan dipublik dengan menyatakan bahwa suatu isu memiliki memiliki potensi memberikan ancaman dan dapat dinyatakan dalam keadaan terancam. Gagasan *speech act* semakin bernilai dengan adanya ‘respon kebijakan’ yang disertai dengan pernyataan lisan ataupun tulisan.²⁷ Sehingga keamanan berimplikasi terhadap pengambilan kebijakan sebagai tindakan darurat (*extraordinary measures*) yang dilakukan oleh suatu negara.

Sekuritisasi menjadi penting untuk menganalisa kepentingan nasional dalam bidang keamanan suatu negara yang diimplementasikan dengan penerapan kebijakan laur negeri. Hal ini dibuktikan dengan adanya elemen-elemen dalam

²⁶ Barry Buzan, Ole Waver & Jaap de Wilde, (1998), *Security: Anew Framework for Analysis*, Boulder Colo: Lynne Rienner.

²⁷ Anonim. 2020. ‘‘Sekuritisasi: Suatu Hal (Apapun) Dapat Menjadi Suatu Ancaman’’ (Online). Dalam <http://www.suarakita.org/2014/08/sekuritisasi-atau-saat-suatu-hal-apapun-dapat-menjadi-ancaman/> diakses pada 19 April 2020

teori sekuritisasi yang berperan dalam upaya mencapai kepentingan nasional yaitu *securitizing actor*, *speech act*, *target audience*, *existential threat* dan *referent objects* maupun *extraordinary measures*. *Securitizing actor* menjelaskan peranan aktor yang mampu melakukan tindakan sekuritisasi. *Speech act* yang menjelaskan proses sekuritisasi terjadi dikarenakan pembangunan opini publik untuk menghasilkan suatu pandangan masyarakat terhadap adanya ancaman keamanan yang dapat direspon dengan kebijakan atau tindakan darurat (*extraordinary measures*) yang dilakukan *securitizing actor* yang diterapkan oleh suatu negara. *Referent objects* mampu menjelaskan objek yang harus dilindungi ketika terjadinya ancaman.

Secara umum teori sekuritisasi menjelaskan adanya suatu isu yang awalnya dinilai tidak mengancam dipersepsikan oleh publik sebagai masalah yang mengancam dan membahayakan (*speech act*) karena adanya peran aktor dalam mewacanakan isu tersebut (*securitizing actor*) yang kemudian isu tersebut dinilai penting bagi publik. Sebuah isu menjadi penting bagi publik tentunya akan berpengaruh pada kebijakan yang diterapkan oleh negara untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ole Waever dengan mengartikulasikan keamanan, pemerintah bergerak dari fakta-fakta yang sifatnya umum kemudian masuk kedalam area yang sifatnya spesifik kemudian mengambil langkah-langkah apapun sebagai bagian hak istimewanya

untuk menghentikannya.²⁸ *Power* dari *securitizing actor*, *target audience*, dan *functional actor* berpengaruh pada pembuatan kebijakan dalam mengatasi isu.

Sekuritisasi menurut Buzan, Waever dan Jaap de Wilde merupakan sebuah bentuk dari upaya politik. Hal ini berarti sebuah isu telah masuk pada ranah kebijakan publik yang membutuhkan campur tangan pemerintah dalam hal alokasi sumber daya atau kebijakan tambahan. Keterlibatan aktor dalam mengangkat isu umum menjadi isu keamanan diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat dalam upaya melindungi objek yang dianggap penting. Sehingga keberhasilan tindakan sekuritisasi ditentukan oleh kemampuan *securitizing actor* dalam membangun *speech act* untuk meyakinkan *target audience* bahwa *referent object* menghadapi *existential threat* yang membahayakan.²⁹

Krisis lingkungan hidup berbanding lurus dengan ancaman keamanan manusia. Ancaman terhadap lingkungan secara serius dapat mempengaruhi keamanan nasional dan internasional. Sehingga ancaman lingkungan akan berkaitan langsung terhadap keamanan manusia yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat seperti keamanan ekonomi, keamanan pangan, maupun keamanan kesehatan. Sehingga keamanan manusia dapat memperluas analisis kebijakan keamanan suatu negara sebagai strategi dalam

²⁸ Ole Waever, *Securitization and Desecuritization*, dalam Ronnie D. Lipschutz (ed) *On Security*, (New York: Columbia University Press, 1995) hal. 55


²⁹ Bob Sugeng Hadiwinata. 2017. ‘‘STUDI DAN TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL : Arus Utama, Alternatif, dan Refektifitas’’. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 176.

mengatasi ancaman negara. Keamanan lingkungan merupakan upaya menjaga atau mempertahankan lingkungan lokal dan kehidupan yang ada di bumi.³⁰

Keamanan lingkungan seringkali dikaitkan pada proses evolusi penting dari kebijakan negara dan sistem kebijakan internasional. Keamanan lingkungan atau integrasi isu lingkungan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada seperti kebijakan luar negeri, maupun kebijakan dalam sains dan teknologi. Evolusi isu keamanan lingkungan berasal dari pengakuan dasar bahwa pendukung dari sistem kebijakan lingkungan adalah sistem industri, sosial dan ekonomi.³¹ Sistem industri menekankan pada perusahaan maupun mekanisme pasar yang berhubungan dengan kebijakan. Sehingga keamanan lingkungan mengarah pada upaya menjaga ketahanan lingkungan secara luas yang berfungsi sebagai penompang bagi keberlangsungan kehidupan.

1.4.2 Sintesa Pemikiran

Gambar 2.1 Bagan Sintesa Pemikiran



³⁰ Adibah Sayyidati. 2017. "Isu Pemanasan Global Dalam Pergeseran Paradigma Keamanan Studi Hubungan Internasional" [Daring]. Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/228973-isu-pemanasan-global-dalam-pergeseran-pa-2ac12134.pdf> diakses pada 13 Maret 2020.

³¹ Braden R. Allenby. "Environmental Security: Concept and Implementation". International Political Science Review (2002). Vol. 21, No. 1, 5-21.

Berdasarkan pada landasan teorisasi yang telah dijelaskan, maka peneliti menarik sebuah sintesa pemikiran seperti skema bagan diatas. Kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh adanya isu keamanan. Isu keamanan yang dikaitkan dengan adanya ancaman lingkungan (ekologi) yang berbanding lurus dengan ancaman keamanan manusia. Isu keamanan terjadi ketika adanya ketidaksesuaian implementasi kewajiban –kepatuhan- negara terhadap peraturan atau perjanjian yang disebabkan adanya faktor atau hambatan dalam menjalankan komitmen IEA untuk mencapai kepentingan negara. Sehingga implementasi kepatuhan negara terhadap peraturan diangkat dan menjadi landasan adanya proses sekuritisasi yang dipengaruhi oleh *securitizing actor*, *target audience* dan *functional actor* dalam mengangkat ancaman eksistensial sebagai wacana keamanan yang perlu diselesaikan untuk melindungi *referent objects* dan diperkuat dengan adanya tindakan darurat (*extraordinary measures*) yaitu kebijakan re-ekspor sampah.

1.5 Argumen Utama

Adanya Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pengesahan Amandemen Konvensi Basel yang melarang negara maju mengimpor sampah menandakan bahwa Indonesia telah patuh terhadap *International Environment Agreement* dengan meratifikasi amandemen konvensi tersebut. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, terjadi ketidakpatuhan Indonesia dalam menjalankan peraturan tersebut dibuktikan dengan adanya impor sampah berbahaya yang dilakukan Indonesia dikarenakan adanya kepentingan Indonesia yang dipengaruhi ekonomi dan industri di Indonesia sehingga mengakibatkan ketidakpatuhan Indonesia dalam implementasi konvensi Basel yang melarang

negara maju (Amerika Serikat) mengekspor sampah ke Indonesia sebagai negara berkembang. Adanya ketidakpatuhan terkait impor sampah yang dilakukan oleh Indonesia diangkat oleh aktor sekuritisasi yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Bea dan Cukai maupun aktor NGO yaitu Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI). AZWI, Dirjen Bea dan Cukai dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengangkat ancaman impor sampah terhadap keamanan masyarakat suatu negara dan keamanan lingkungan sebagai ancaman eksistensial bagi Indonesia. Sehingga ancaman keamanan suatu negara tadi berpengaruh adanya kebijakan re-ekspor sampah sebagai *extraordinary measures*.

1.6 Metodologi Penelitian

Teknik atau metodologi penelitian merupakan cara-cara penelitian apa yang diterapkan untuk memperoleh pengetahuan itu.³² Setiap peneliti harus mengetahui cara memperoleh data yang akan membantu menjawab rumusan masalah yang diangkat. Sehingga setiap data yang diperoleh dapat menjadi jawaban yang nyata dalam menganalisis permasalahan.

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dan kualitatif. Penelitian eksplanatif menjelaskan hubungan antara variable-variabel (sebab-akibat). Unit eksplanasi yaitu unit yang dianggap sebagai variable independen dan perilakunya hendak diamati.³³ Melalui penelitian eksplanatif, peneliti berusaha menjelaskan hubungan antara kebijakan re-ekspor sampah ke Amerika Serikat sebagai variabel

³² Mohtar Mas' oed. 1990. "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi". LP3ES, Jakarta.

³³ *Ibid*,

dependen yang dipengaruhi oleh adanya ketidakpatuhan yang mengakibatkan terjadinya proses sekuritisasi sebagai variabel independen. Penelitian kualitatif mewakili paham fenomena dan menekankan pada pemahaman mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti.³⁴ Sehingga dalam penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis fenomena bukan perhitungan statistik. Dalam pengamatan re-ekspor sampah, peneliti tidak menggunakan perhitungan matematis ataupun data yang dikelola tidak dihitung secara statistik melainkan data yang diperoleh dari alasan adanya re-ekspor sampah dianalisis kesesuaiannya dengan teori yang digunakan.

1.6.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ditetapkan pada tahun 2005-2019. Jangkauan penelitian diawali pada tahun 2005 setelah adanya Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amandemen Konvensi Basel yang melarang negara maju mengekspor limbah berbahaya ke negara berkembang untuk mengetahui kepatuhan Indonesia dalam menjalankan *International Environment Agreements* (IEA). Jangkauan penelitian batasi sampai tahun 2019 berdasarkan masih adanya data sampah impor yang mengakibatkan re-ekspor sampah sampai tahun 2019 dan adanya kesepakatan mengenai penghentian impor sampah plastik pada 2019 menjadi alasan peneliti membatasi penelitian sampai tahun 2019. Sehingga batasan tahun 2005-2019 sebagai pijakan peneliti untuk menganalisis

³⁴ Muhammad Mulyadi. 2011. "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya" (Daring). Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/134513-ID-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif-se.pdf> diakses pada 16 Juli 2020

implementasi kepatuhan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap peraturan yang berdampak re-ekspor sampah sebagai upaya sekuritisasi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini didapat dari sumber-sumber data sekunder yang mengacu pada *library research* melalui data-data tertulis yang dimuat dalam buku, jurnal, artikel dan situs internet (berita-berita). Dengan dipilihnya studi pustaka, peneliti menelusuri dan mencari informasi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, misalnya melalui artikel-artikel baik pada media online maupun daring, buku-buku, disertasi maupun penelitian yang telah ada sebelumnya, jurnal, serta dokumen dari *website* pemerintah maupun non pemerintah. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti bisa lewat dokumen asal sumber data relevan dengan topik yang diteliti. Lebih dari itu, sumber data yang didapat dari internet masih diperbolehkan asal dapat dipertanggungjawabkan. Data sekunder umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberi gambaran tambahan, gambaran perlengkapan ataupun untuk proses lebih lanjut.³⁵

1.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjelaskan tahapan lanjutan data yang berkaitan dengan cara peneliti memilah informasi-informasi yang dibutuhkan terhadap data

³⁵ Sugiarto, et.al., 2001. Dalam Pdf “Kajian Kerjasama Daerah Dalam Pengolahan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng” oleh Wahyudi (Online). Dalam <http://eprints.undip.ac.id/23708/1/WAHYUDI.pdf> diakses pada 24 April 2019.

yang telah diperoleh.³⁶ Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui *process tracing*. *Process tracing* adalah teknik analisis data untuk mengidentifikasi rantai kausal yang berhubungan dengan variabel dependen maupun independen.³⁷ Mekanisme *process tracing* merujuk pada serangkaian hipotesis yang dapat menjadi penjelasan atas fenomena-fenomena sosial yang terjadi.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini tersusun dalam lima bab. Bab I adalah bab pendahuluan menjelaskan tentang permasalahan yang diteliti, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, main argumen, dan metode penelitian. Kerangka pemikiran sebagai landasan dalam sebuah penelitian untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori. Metode pemikiran terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan. Sehingga dalam bab ini sebagai bab pengantar terhadap penelitian dalam menganalisis urgensi permasalahan. Bab dua berisi analisis kepatuhan Indonesia dalam Amandemen Konvensi Basel terhadap ancaman keamanan ekologi dan manusia. Bab tiga berisi analisis upaya sekuritisasi dalam melindungi ekologi dan manusia. BAB empat berisi analisis kebijakan luar negeri Indonesia re-ekspor sampah sebagai upaya sekuritisasi terkait ketidakpatuhan Indonesia. Pada bab ini menjelaskan pengaruh

³⁶ Kevin Dunn C . 2008. “*Historical Representation*”. Dalam *Qualitative Methods in International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.

³⁷ Jeffrey T Checkel., 2008. “*Process-Tracing*”, dalam Audie Klotz & Deepa Prakash (eds.), *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*. Hampshire: Palgrave Macmillan, hal. 114-127.

proses sekuritisasi terhadap kebijakan re-ekspor sampah Amerika Serikat. Bab lima adalah penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti. Pada bab ini memaparkan rangkuman yang didapat dari hasil penelitian dan saran maupun masukan dalam pengambilan kebijakan yang diterapkan.